



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YUSTA NGOBHA, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat/Tanggal Lahir: Lainila 21 Juni 1986, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Kelimutu RT 31 RW 11, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 17 Mei 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 17 Mei 2022 didalam register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Ferdinandus Radja dan Yusta Ngobha telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Alexandra Putri Radja, lahir di Ende tanggal 11 Januari 2005.
2. Sejak lahir Alexandra Putri Radja tinggal bersama kedua orang tuanya dan Ibu Modesta Godefrida Sabeweo di jl.Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kab. Ende dan sudah dianggap sebagai cucu.
3. Ibu Modesta Godefrida Sabeweo tidak menikah dan tidak memiliki anak.
4. Ibu Modesta Godefrida Sabeweo memiliki sebidang tanah di jl.Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kab. Ende seluas 555 m2 beserta bangunan permanen di atasnya.
5. Bahwa sebelum meninggal Ibu Modesta Godefrida Sabeweo telah membagi harta warisannya kepada adiknya, semua keponakan dan orang - orang yang tinggal bersamanya termasuk Alexandra Putri Radja yang sudah dianggap sebagi cucu sendiri.
6. Bahwa Alexandra Putri Radja mendapat warisan dari Ibu Modesta Godefrida Sabeweo sebesar 3 (tiga) persen berdasarkan akte wasiat nomor 09

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



tanggal 04 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Clemens Nggotu SH.

7. Bahwa Alexandra Putri Radja sekarang baru berusia 17 tahun dan untuk proses balik nama warisan sertifikat tanah milik Ibu Modesta Godefrida Sabeweo di BPN maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.
9. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, pemohon melampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Foto Copy KTP pemohon wali/Ibu (Yusta Ngobha)
 - b) Foto Copy KTP ayah (Ferdinandus Radja)
 - c) Foto Copt Kartu Keluarga (Ferdinandus Radja & Yusta Ngobha)
 - d) Foto Copy Kartu Akta Perkawinan (Ferdinandus Radja & Yusta Ngobha)
 - e) Foto Copy KTP anak (Alexandra Putri Radja)
 - f) Foto Copy Akta Kelahiran Anak (Alexandra Putri Radja)
 - g) Foto Copy Akta Wasiat dari Notaris Clemens Nggotu SH
 - h) Foto Copy Surat Kematian Ibu Modesta Godefrida Sabeweo.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan pemohon dengan amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Yusta Ngobha sebagai wali dari anak perempuan bernama Alexandra Putri Radja, lahir di ende tanggal 11 Januari 2005 untuk pengurusan hak warisnya di kantor BPN Ende maupun di depan notaris.
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 5308196106860001 atas nama Yusta Ngobha, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon dengan NIK 5309120903770001 atas nama Ferdinandus Radja, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dengan NIK 5308195101050001 atas nama Alexandra Putri Radja, selanjutnya diberi tanda bukti P -3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 856.0028065 yang menerangkan bahwa di Ende pada tanggal 11 Januari 2005 telah lahir anak atas nama Alexandra Putri Radja yang merupakan anak kesatu dari Ayah Ferdinandus Radja dan Ibu Yusta Ngobha, kutipan tersebut di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende selanjutnya diberi tanda bukti P -4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5308192408210001 atas nama Kepala Keluarga Ferdinandus Radja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P -5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193.08/PRK-KTD/2007 yang menerangkan bahwa di Ende pada tanggal 17 Februari 2007 telah tercatat perkawinan antara Ferdinandus Radja dengan Yusta Ngobha dihadapan pemuka agama Katholik Romo Geginaldus Piperno, Pr, selanjutnya diberi tanda bukti P -6;
7. Fotokopi Salinan Akta Wasiat Nomor 09 tertanggal 4 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Clemens Nggotu,S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem/410/062/SKK/KLMT/XI/2020 atas nama Modesta Godefrida Sabeweo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelimutu pada tanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diajukan Pemohon dalam persidangan merupakan fotokopi dari Aslinya serta telah disesuaikan oleh Hakim dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Herlina Palisu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena suami dari Pemohon adalah Keponakan Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Perwalian untuk anak kandung Pemohon yang bernama Alexandra Putri Raja yang masih berusia di bawah umur guna kelengkapan administrasi pengurusan Warisan yang akan dibaliknama di BPN Ende dan juga untuk keperluan di Notaris;
- Bahwa yang mewarisi adalah Tante dari Pemohon yang bernama Modesta Godefrida Sabeweo yang telah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait warisan atas sebidang tanah milik Ibu Modesta Godefrida Sabeweo dan yang mendapatkan bagian dalam wasiat tersebut kurang lebih ada 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Pemohon sendiri serta anaknya yang bernama Alexandra Putri Raja;
- Bahwa pengurusan warisan tersebut dilakukan secara kolektif oleh salah satu perwakilan keluarga sehingga untuk proses di BPN hanya disampaikan bahwa anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus diwalikan oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan perwalian tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak Pemohon yang akan diwalikan hadir serta membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Korintus Rango, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Perwalian untuk anak kandung Pemohon yang bernama Alexandra Putri Raja yang masih berusia di bawah umur guna kelengkapan administrasi pengurusan Warisan yang akan dibaliknama di BPN Ende dan juga untuk keperluan di Notaris;
- Bahwa yang mewarisi adalah Tante dari Pemohon yang bernama Modesta Godefrida Sabeweo yang telah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait warisan atas sebidang tanah milik Ibu Modesta Godefrida Sabeweo yang mendapatkan bagian dalam wasiat tersebut kurang lebih ada 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Pemohon sendiri serta anaknya yang bernama Alexandra Putri Raja serta didalam nya kurang lebih yang Saksi tahu ada 5 (lima) anak dibawah umur;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus ke BPN melainkan pengurusan warisan tersebut dilakukan secara kolektif oleh salah satu perwakilan keluarga sehingga untuk proses di BPN hanya disampaikan bahwa anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus diwalikan oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlumaskan perwalian tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak Pemohon yang akan diwalikan hadir serta membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon untuk dijadikan sebagai wali dari anak perempuan kandungnya yang bernama Alexandra Putri Radja, lahir di ende tanggal 11 Januari 2005, wali tersebut dimaksudkan untuk tujuan pengurusan administrasi di kantor BPN Ende maupun di depan notaris, dimana anak tersebut memiliki hak waris berdasarkan surat wasiat dari Ibu Modesta Godefrida Sabeweo;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308196106860001 atas nama Yusta Ngobha (Vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Herlina Palisu dan Saksi Korintus Rango, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Vide bukti P-1, P-2, P 5 dan P-6 yang menerangkan antara Pemohon Yusta Ngobha dan suaminya Ferdinandus Radja telah melangsungkan perkawinan dengan diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor 193.08/PRK-KTD/2007 dan Kartu Keluarga No.5308192408210001 atas nama Kepala Keluarga Ferdinandus Radja kemudian dikaruniai anak pertama perempuan sebagaimana dalam Vide bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 856.0028065 yang menerangkan bahwa di Ende pada tanggal 11 Januari 2005 telah lahir anak atas nama Alexandra Putri Radja yang merupakan anak kesatu dari Ayah Ferdinandus Radja dan Ibu Yusta Ngobha, dan berdasarkan Vide bukti P-3 anak tersebut telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sendiri dengan NIK 5308195101050001, kemudian Tante dari Pemohon yang bernama Ibu Modesta Godefrida Sabeweo meninggal dunia berdasarkan Vide bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem/410/062/SKK/KLMT/XI/2020 atas nama Modesta Godefrida Sabeweo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, dan berdasarkan hal tersebut ibu Modesta Godefrida Sabeweo meninggalkan harta warisan yang termuat dalam Akta Wasiat yang dimuat di Notaris Clemens Nggotu, S.H sesuai dengan bukti P-7 yang didalamnya Pemohon mendapatkan bagian atas warisan tersebut sebesar 7 % (tujuh persen) dan anaknya mendapatkan bagian sebesar 3 % (tiga persen) dari warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Alexandra Putri Radja, dan tujuan pengurusan perwalian yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah untuk masalah administrasi pengurusan balik nama sebidang tanah yang telah diwariskan oleh ibu yang bernama Modesta Godefrida Sabeweo yang telah meninggal pada tahun 2020 dimana anak Alexandra Putri Radja mendapatkan bagian dalam wasiat yang dibuat didepan notaris tersebut, dikarenakan anak Alexandra Putri Radja tersebut belum cukup umur dalam pengurusan administrasi di BPN maupun di Notaris diwajibkan untuk membuat surat perwalian dibawah orang tua untuk bertindak secara hukum dan pengurusan warisan tersebut dilakukan secara kolektif oleh salah satu perwakilan keluarga dikarenakan yang mendapatkan bagian didalam Akta tersebut ada sekitar 23 (dua puluh tiga) dan untuk proses di BPN disampaikan bahwa anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus diwalikan oleh orang tuanya terhadap perwalian tersebut pun baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum tidak ada yang memperlmasalahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 330 BW yang menyebutkan bahwa "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya", Pasal 393 BW yang menyebutkan bahwa "wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan si anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa dan wali pengawas" dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya", maka dapat disimpulkan bahwa permohonan dimaksud adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ferdinandus Radja (Vide bukti P-6) kemudian dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak perempuan bernama Alexandra Putri Radja yang lahir pada tanggal 11 Januari 2005 (vide bukti P-3 dan P-4) sehingga pemohon secara jelas merupakan ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa serta belum pernah menikah, bahwa diketahui pemohon dan Anak Pemohon mendapatkan warisan dari seseorang yang bernama ibu Modesta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godefrida Sabeweo (Vide bukti P-7) dimana Ibu Modesta Godefrida Sabeweo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 (Vide bukti P-8) dan meninggalkan harta warisan yang diantaranya berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 12 (dua belas) berdasarkan gambar situasi tertanggal 25-10-1978 (Dua Puluh Lima Oktober Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan) Nomor : 255/1978 tercatat atas nama Modesta Godefrida Sabeweo, dan Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama atas tanah tersebut ke BPN maupun ke Notaris oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa serta belum pernah menikah, maka untuk mewakili keperdataan anak kandung Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan Izin Mewakili;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Ibu menurut hukum adalah Wali bagi anaknya yang belum dewasa yang dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dimaksud, sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa diperlukan ijin dari Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 393 BW Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", ayat (2) yang menyebutkan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, Maka Hakim berpendapat oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Alexandra Putri Radja merupakan Wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah untuk mewakili atau sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa dalam hal kepengurusan administrasi di BPN maupun Notaris terkait balik nama atas tanah warisan tersebut dan hal tersebut dilakukan atas persetujuan anak Alexandra Putri Radja (*vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) oleh karena itu menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan dapat mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut telah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 303 BW, 393 BW, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yusta Ngobha sebagai wali dari anak perempuan bernama Alexandra Putri Radja, lahir di Ende tanggal 11 Januari 2005 untuk pengurusan hak warisnya di kantor BPN Ende maupun di depan Notaris;
3. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Syukur

Sarajevi Govina, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	:	Rp.	200.000,00
Biaya PNPB	:	Rp.	50.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)